

Pertanggungjawaban Platform Alami Sharia Terhadap Lender Atas Gagal Bayar Borrower Perspektif DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018

¹Jundi Zakiyah, ²Fauziah Lubis

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: jundi0204221038@uinsu.ac.id,
fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of liability of PT. Alami Fintek Sharia for borrower defaults to lenders. The focus of this study is the form of liability of the Alami Sharia platform, as the operator of Peer-to-Peer (P2P) Lending, toward lenders regarding borrower defaults, as well as whether such liability complies with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 on Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. This study is motivated by the risk of borrower default in Sharia fintech services, such as the Alami Sharia platform, which raises questions regarding the scope of the platform liability toward lender an issue that requires analysis in light of the provisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study employs an empirical legal research design, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through interviews and a literature review, and were subsequently processed and analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that the Alami Sharia platform asserts that the risk of default by the borrower is a risk inherent to the lender as the shahibul maal. The platform is not directly liable for losses arising from a borrower default, provided there is no element of negligence (taqsir), fault (ta'addi), or violation of the principle of due diligence in the selection and disbursement of financing; clauses transferring liability to the lender violate the Consumer Protection Law. However, efforts to recover the lender's losses have not yet been effective due to the predominantly administrative nature of law enforcement. Therefore, enhanced legal accountability and the development of better protection mechanisms are needed within the digital economy ecosystem.

Keywords: P2P lending; Consumer Protection; Platform Liability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Alami Fintek Sharia atas gagal bayar peminjam dana (*borrower*) terhadap pemberi dana (*lender*). Permasalahan yang difokuskan yaitu bentuk pertanggungjawaban platform Alami Sharia sebagai pelaksana pembiayaan *Peer-To-Peer* (P2P) *Lending* terhadap lender atas gagal bayar *borrower*, serta apakah tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini dilatar belakangi atas risiko gagal bayar dalam layanan fintech syariah seperti platform Alami Sharia menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab platform terhadap *lender*, yang perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan

melalui wawancara dan studi literatur yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Platform Alami Sharia menegaskan bahwa risiko gagal bayar (*default*) oleh *borrower* merupakan risiko yang melekat pada pihak *lender* sebagai *shahibul maal*. Platform tidak bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi *borrower*, selama tidak terdapat unsur kelalaian (*taqsir*), kesalahan (*ta'addi*), atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam proses seleksi dan penyaluran pembiayaan klausula pengalihan tanggungjawab kepada pemberi dana pinjaman melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun, upaya untuk memulihkan kerugian pemberi pinjaman (*lender*) masih belum berhasil secara efektif karena penegakan hukum yang dominan bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan tanggungjawab hukum serta pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih baik dalam ekosistem ekonomi digital.

Kata Kunci: P2P Lending; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Platform

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah berkembang menghadirkan transformasi yang signifikan dalam sistem layanan keuangan. Inovasi baru berupa *Financial Teknologi* (*fintech*) merupakan perpaduan antara teknologi serta layanan keuangan yang kemudian mengubah model bisnis dari yang konvensional menjadi modern dan berbasis digital, awalnya pembayaran harus bertatap muka dan membawa uang tunai, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh (Nisa, 2026). *Fintech* memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek bisnis, mulai dari akses ke sumber pendanaan hingga peningkatan keamanan transaksi. Dengan kemajuan teknologi seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending*, *crowdfunding*, kecerdasan buatan (AI), dan *blockchain*, bisnis dari berbagai skala kini memiliki akses ke solusi keuangan yang lebih fleksibel, cepat, dan aman dibandingkan sebelumnya (Wulandari *et al.*, 2025).

Lembaga keuangan syariah telah menawarkan beragam produk dan layanan yang mencakup aspek pelayanan, pembiayaan, serta pengelolaan penagihan. Dalam perkembangannya, berbagai lembaga dan perusahaan keuangan syariah di Indonesia terus berupaya menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas serta mampu beradaptasi dengan dinamika dan perkembangan pasar yang semakin kompetitif (Abdan & Fatimah, 2022)

Keberadaan *fintech* di Indonesia memberikan dampak terhadap perekonomian terutama bagi pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan cepat, mudah dan efisien (Kussujaniatun *et al.*, 2020). Di Indonesia, sektor *fintech* yang mengalami perkembangan pesat adalah layanan pinjam-meminjam berbasis platform digital, yang dikenal dengan istilah *peer-to-peer* (P2P) *lending* (Karo, 2022, dalam Herina *et al.*, 2026). Pembiayaan ini, yang secara resmi disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI adalah platform digital yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) secara langsung melalui satu platform (Hsb, 2024).

Legalitas dan operasional *fintech* P2P *lending* syaria'ah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa mengenai hal-hal baru dari tahun ke tahun. Fatwa yang membahas

tentang *P2P lending* syariah secara umum tercantum dalam fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Ahmadiono, 2021).

Praktik *P2P lending* melibatkan dua subjek yang berperan sebagai konsumen jasa, yaitu pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Selama ini, isu perlindungan konsumen dalam *P2P lending* cenderung berfokus pada *borrower*, terutama perihal penagihan, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidaktransparan bunga (Tini & Darmin, 2023). Urgensi perlindungan *lender* semakin terasa saat kerugian yang terjadi tidak hanya diakibatkan oleh risiko gagal bayar dari peminjam dana, tetapi juga karena kegagalan/kesalahan penyelenggara dalam menjalankan manajemen risiko, mencegah penipuan dan menerapkan tata kelola yang baik (Ayuzein & Suwandono, 2021). Dalam situasi ini, *lender* menjadi rentan karena ada ketidakseimbangan informasi mengenai keadaan keuangan, kualitas portofolio pinjaman, dan cara mengurangi risiko yang digunakan oleh penyelenggara platform (Azzahra, 2023; Muzdalifa *et al.*, 2018). Pinjaman pada dasarnya diberikan sebagai bentuk bantuan kepada pihak yang membutuhkan dana, sehingga adanya syarat pengurangan dalam pengembaliannya tidak mengubah hakikat utama pinjaman tersebut. Hal ini berbeda dengan adanya syarat penambahan, yang dapat mengubah substansi dan tujuan dasar dari akad pinjaman (Taufiq *et al.*, 2019).

Fakta empiris menandai sejumlah kasus gagal bayar secara kolektif yang mengikutsertakan platform *P2P lending* yang telah berizin serta berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Saputra, 2019). Salah satunya, kasus Tanifund: Tanifund merupakan salah satu platform *P2P Lending* yang sudah mengantongi izin OJK. Platform Tanifund mengalami gagal bayar yang merugikan lender sejak tahun 2022, OJK mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha pada Mei 2024 (OJK, 2024).

Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam mengimplemetasikan ketentuan hukum normatif dan realitas praktik di lapangan. Kerugian lender menjadi sebuah pertanyaan mengenai penerapan tanggung jawab hukum (*Liability Theory*), apakah platform dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara regresif atas kerugian yang disebabkan kelalaian manajemen risiko yang menjadi tanggung jawab platform (Basrowi, 2019).

Sebagai respon terhadap permasalahan serta risiko yang muncul dalam sektor keuangan digital, pemerintah telah menyetujui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dikenal sebagai UU P2SK atau UU No. 4 Tahun 2023 (Fathoni, 2019). Aturan ini memberikan landasan hukum bagi OJK untuk meningkatkan dan memperluas kekuasaannya dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Purba & Sardiana, 2021). Selanjutnya, OJK mengeluarkan peraturan baru mengenai Layanan Pendanaan Bersama yang berbasis Teknologi Informasi, yaitu POJKNo.40 Tahun 2024, yang menggantikan POJK No.10 Tahun 2022. Aturan ini menekankan penguatan dalam

pengelolaan risiko, peningkatan transparansi, dan meningkatkan perlindungan bagi konsumen (Herina *et al.*, 2026).

Meskipun peraturan sudah diperbarui, masih terdapat praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian standar oleh penyelenggara. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan mengalihkan seluruh risiko kepada lender jika terjadi gagal bayar. Kemajuan teknologi digital telah secara drastis membentuk ulang sistem hukum, khususnya dalam prosedur pembuktian dalam litigasi perdata (Lubis *et al.*, 2025).

PT. Alami Fintek Sharia yang dikenal sebagai Alami Sharia, adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman *peer-to-peer* (P2P) sesuai dengan prinsip syariah dan telah beroperasi sejak tahun 2019. Alami sudah menjadi contoh yang baik bagi perusahaan fintech syariah lainnya karena pada tahun 2020, mereka pernah meraih penghargaan sebagai Platform Pembiayaan *Fintech* Terbaik dan terus bertahan dalam kategori tersebut hingga tahun 2021. Untuk menunjukkan komitmennya, Alami Sharia sangat berpegang pada nilai keberkahan yang menjadi misi perusahaan dan selalu menjaga angka TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar) di angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Alami Sharia memiliki cara khusus untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul. Namun, belakangan ini, banyak orang mengeluhkan bahwa ada banyak pinjaman yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar, bahkan sudah lebih dari 200 hari.

Terkait masalah ini, banyak masyarakat mengeluh karena tidak mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang dari *borrower* yang disebabkan oleh gagal bayar. Mengenai hal ini, situasinya bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah pada nomor empat, poin pertama disebutkan bahwa penyelenggaraan layanan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan yang haram.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Karim Aulia Rachman dan Hartomi Maulana (2023) menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Alami Fintek Sharia telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut, terutama terkait penggunaan akad syariah, proses pembiayaan, serta peran platform sebagai perantara antara pemberi dana dan penerima pembiayaan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kesesuaian operasional *fintech* syariah dengan ketentuan DSN-MUI, namun belum secara khusus mengkaji bentuk pertanggungjawaban platform terhadap pemberi dana (lender) ketika terjadi gagal bayar oleh penerima pembiayaan (*borrower*). Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban platform Alami Sharia terhadap lender atas risiko gagal bayar *borrower* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 masih memiliki ruang kajian yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Muhammad Daffa Raka Putra dan Puspita (2025) membahas bahwa mekanisme layanan pembiayaan yang dijalankan oleh PT. Alami Sharia telah sesuai dengan ketentuan fatwa, baik dari aspek pedoman umum, model layanan, maupun akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa operasional PT. Alami Sharia telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, sehingga dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan layanan *fintech* syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban platform Alami Sharia terhadap lender atas gagal bayar *borrower* dalam perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, dengan menelaah landasan, bentuk tanggung jawab, serta implikasi penerapannya dalam praktik layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia, khususnya terkait batas tanggung jawab platform sebagai perantara dalam sistem *peer-to-peer* lending syariah serta perlindungan hukum bagi lender dalam kasus wanprestasi *borrower*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman kesesuaian praktik *fintech* syariah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan ketentuan fatwa yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum, dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018, dengan praktik pertanggungjawaban platform Alami Sharia terhadap lender dalam kasus gagal bayar *borrower*.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik layanan *peer-to-peer* lending syariah. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pihak lender, serta regulator, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta empiris dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menarik kesimpulan yang bersifat induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan dan Observasi Dana PT Alami Fintek Sharia

Financing atau pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain demi terlaksananya investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan perorangan maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan untuk mendukung kelancaran investasi yang telah direncanakan (Nasution, 2008).

Pada prinsipnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan dan menetapkan fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan pembiayaan berbasis teknologi dilakukan untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah agar memperoleh pendanaa cepat, mudah dan efisien. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian penting:

1. Ketentuan umum
2. Ketentuan hukum
3. Subjek hukum
4. Ketentuan terkait pedoman hukum layanan pembiayaan berbasis teknologi
5. Informasi
6. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
7. Ketentuan terkait mekanisme dan akad
8. Penyelesaian perselisihan Ketentuan penutup

Pembiayaan sehat merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembiayaan perbankan. Pembiayaan sehat adalah pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan pengembalian sebagaimana yang diharapkan ataupun lebih. Proses pembiayaan ini memiliki beberapa tahap penting, yaitu permohonann, pengumpulan data dan investigasi, wawancara, *on the spot*, analisis pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data tambahan, pengikat, pencairan dan monitoring (Zulkifli, 2003).

Praktik *misleading information* atau penyampaian informasi tidak hanya terjadi pada pasar modal dan perbankan, tetapi juga berpotensi muncul dalam aktivitas *peer-to-peer lending*. Salah satu transaksi yang dilarang di Indonesia adalah praktik informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan merupakan aktivitas perdagangan yang memberikan informasi yang salah kepada investor. Informasi yang menyesatkan sangat berbahaya karena dapat merugikan banyak pihak lain dan menguntungkan satu pihak, serta dapat mengubah harga saham di pasar sehingga merusak aktivitas pasar. Dampak dari informasi yang menyesatkan ini adalah masyarakat atau individu yang berniat menanamkan dana pada perusahaan akan menerima informasi yang keliru dan pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor (Harahap & Lubis, 2023).

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Dina & Zulham, 2022). Eksistensi PT. Alami Fintek Syariah yang terus berkembang dan semakin dikenal oleh publik dalam sektor pembiayaan *Fintech P2P Lending* syariah sejak mendapat izin beroperasi pada tahun 2020. Secara bertahap, minat masyarakat meningkat dan banyak pengguna yang tertarik untuk memberikan pembiayaan melalui Alami. Namun, banyak dari pengguna Alami baru mulai melakukan pendanaan yang bersifat produktif pada tahun 2021. Dengan berpartisipasi dalam pembiayaan di berbagai sektor usaha seperti yang dikatakan oleh Maryam (35 tahun) yang saat ini bekerja sebagai salah satu karyawan Rumah Sakit menuturkan bahwa beliau pernah memberikan pendanaan dalam bidang furnitur, transportasi darat, dan trading alat kesehatan. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Lalu dibenarkan oleh Ibu Aliyah (33 tahun) perawat Rumah Sakit, bahwa beliau juga sudah sejak 2023 mulai membiayai beberapa sektor, salah satunya merupakan trading alat kesehatan sejak 2023. Tidak hanya itu. Sektor yang bekerja sama dengan Alami Sharia dalam hal pembiayaan dapat dikatakan lebih dari sepuluh sektor.

Platform Alami Syariah memiliki persentase TKB90 yang cukup konsisten di atas 95%. Namun, semua itu tidak bisa menutupi kemungkinan terjadinya keterlambatan atau bahkan gagal bayar yang pasti akan muncul. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari dua narasumber, yaitu Maryam, dan Aliyah keduanya pernah mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Lama keterlambatan bervariasi, mulai dari 3 hari hingga yang terpanjang mencapai 203 hari. Semua kejadian tersebut terjadi salah satunya dalam sektor perusahaan PO. FAMA-2, dengan keterlambatan selama 18 hari.

Mekanisme Pelaksanaan Platform

Ada dua subjek yang terlibat dalam proses pembiayaan *peer-to-peer lending*, yaitu adalah pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) (Alwi, 2018). Sebelum memulai pembiayaan, ada beberapa langkah dan syarat yang perlu dipenuhi. Bagi pemberi dana (*Lender*):

1. Registrasi, mengisi data diri dengan mengisi formulir dalam aplikasi Alami Sharia
2. Verifikasi, akun anda akan diverifikasi melalui e-mail yang dikirimkan Alami Sharia
3. Isi Saldo RDF (Rekening Dana Funder), rekening pendanaan atas nama pemilik akun pendana, baik berupa perseorangan maupun perusahaan. RDF berfungsi sebagai pembiayaan yang anda pilih sesuai keinginan anda
4. Mulai pendanaan, pilih proyek yang anda inginkan untuk mendanai, tanda tangani akad-nya, lalu selesai.

Proses pembiayaan pada platform Alami Sharia yaitu mengajukan pembiayaan terlebih dahulu melalui aplikasi ataupun dapat melalui *website* Alami Sharia,

kemudian *lender* mengajukan dan mengisi form yang telah tertera di aplikasi Alami. Dalam pembiayaan yang bersifat produktif, informasi yang diperlukan adalah informasi yang bisa menunjukkan kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang sudah mereka terima melalui prosedur yang berlaku.

Alur pembiayaan pada platform Alami Sharia berlangsung melalui beberapa tahapan yang melibatkan peminjam, penyelenggara platform dan pemberi dana. Tahap pertama diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh peminjam melalui platform Alami Sharia dengan melakukan pendaftaran perusahaan serta menyampaikan berbagai dokumen pendukung, meliputi dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akta perusahaan, dokumen keuangan berupa rekening koran dan laporan keuangan, serta dokumen transaksi seperti tagihan (*invoice*) atau *purchase order* yang menjadi dasar kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya, tim Alami Sharia melakukan proses analisis dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta kelayakan usaha peminjam. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Alami menyampaikan penawaran pembiayaan yang dapat dipertimbangkan oleh peminjam.

Apabila penawaran pembiayaan telah disetujui oleh peminjam, informasi mengenai proyek atau kebutuhan pembiayaan tersebut akan dipublikasikan pada platform Alami sehingga dapat diakses oleh para pemberi dana. Pada tahap ini, pemberi dana memiliki kesempatan untuk menelaah informasi yang tersedia dan menyalurkan dana melalui platform sesuai dengan nilai pembiayaan yang dibutuhkan. Dana yang berhasil dihimpun kemudian dicairkan oleh Alami secara langsung ke rekening peminjam untuk digunakan sesuai tujuan pembiayaan yang telah disepakati.

Tahap terakhir adalah proses pengembalian pembiayaan. Peminjam melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok beserta marjin sesuai dengan akad syariah yang berlaku melalui rekening virtual yang disediakan oleh Alami. Dana pengembalian yang diterima selanjutnya didistribusikan oleh Alami Sharia kepada para pemberi dana sesuai dengan porsi pendanaan masing-masing. Dengan mekanisme tersebut, Alami berperan sebagai perantara yang memfasilitasi proses penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengembalian dana dalam kerangka layanan *peer-to-peer lending* berbasis syariah.

Pada platform dana berbasis syariah seperti Alami Sharia, tidak terdapat lembaga penjamin yang memberikan perlindungan atau jaminan atas risiko gagal bayar yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Dengan demikian, seluruh risiko yang timbul akibat ketidakmampuan atau keterlambatan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak pemberi dana. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip dasar pembiayaan syariah yang menempatkan setiap pihak pada posisi untuk berbagi risiko (*risk sharing*) sesuai dengan akad yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum menyalurkan dana, pemberi dana dituntut untuk memahami profil risiko pembiayaan serta melakukan

pertimbangan yang cermat terhadap informasi dan kelayakan proyek yang ditawarkan melalui platform.

Kegiatan pembiayaan pada platform Alami Sharia, terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan, yang bisa dilihat pada informasi penerima pembiayaan dan dapat diperiksa sesuai dengan produk pembiayaannya. Di sini terdapat tiga jenis produk pembiayaan, yaitu: *Invoice Financing*, *Purchase Order Financing*, *Community Based Financing*.

1. *Invoice Financing*

Pembiayaan tagihan, yang sering disebut sebagai *invoice financing*, adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk mendukung modal kerja serta membantu membiayai keperluan operasional bagi UMKM. Secara umum, pelaku usaha memerlukan dana untuk membayar *invoice* agar memperlancar arus kas usahanya. Namun, jika mereka telah mencoba berbagai metode namun tetap kesulitan dalam melunasi tagihan kepada pihak ketiga (*payor*), maka di sinilah muncul produk pembiayaan dari *P2P lending* syariah yang dikenal sebagai *invoice financing* syariah (Barkatullah & Halim, 2020). Pelaku usaha yang membutuhkan dana akan mengagunkan tagihan yang sedang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari para pemberi pinjaman syariah. Tagihan yang biasanya dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dikenal sebagai *invoice*, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk pembiayaan dan diharapkan akan dibayarkan oleh klien penerima dana. Biasanya, jangka waktu pembayaran yang dilakukan oleh peminjam dapat mencapai 180 hari. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, dijelaskan bahwa *invoice financing* merupakan pembiayaan dalam bentuk layanan pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik yang disertai atau tanpa adanya pinjaman (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

2. *Purchase Order Financing*

Pesanan pembelian atau yang biasa dikenal dengan istilah *purchase order Financing* adalah dokumen resmi yang dibuat dengan tujuan untuk mengungkapkan kesepakatan dalam bentuk kontrak. Dokumen ini berisi informasi mendetail mengenai barang yang dipesan, termasuk jenis barang, jumlah, tanggal, serta harga. Semua dokumen tersebut disusun oleh pembeli dan kemudian diserahkan kepada penjual atau bagian yang menangani pengadaan barang. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dengan kompleksitas bisnis belakangan ini, yang berujung pada meningkatnya permintaan produk. Untuk itu, diperlukan pencatatan yang baik pada barang-barang yang tersedia guna mendukung proses pengadaan barang tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, *Purchase Order Financing* dijelaskan sebagai jenis pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan pesanan atau surat perintah kerja pengadaan

barang dari pihak ketiga, dengan menggunakan berbagai akad seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Musyarakah Mutanaqisah*, dan *Musyarakah Muntahiyah Bittamlik*, serta lain-lain.

3. *Community Based Financing*

Mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 117/DSNMUI/II/2018, dijelaskan bahwa Pembiayaan Berbasis Komunitas adalah metode pendanaan yang ditujukan bagi anggota komunitas yang memerlukan bantuan finansial, dengan pengaturan proses pembayaran yang dikoordinasikan oleh koordinator atau pengurus komunitas.

Berdasarkan ketentuan pengguna yang ditetapkan oleh Alami Sharia, penggunaan platform pembiayaan syariah wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang mengikat seluruh pihak yang terlibat. Pengguna platform harus berusia minimal 18 tahun, memiliki kecakapan hukum, serta mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penggunaan platform harus didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna juga diwajibkan untuk menyetujui seluruh syarat dan ketentuan, termasuk kebijakan privasi dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh penyelenggara platform.

Alami Sharia dalam operasionalnya berperan sebagai penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pendana dengan penerima pendanaan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Platform ini telah memperoleh izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menerapkan standar keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Pengguna dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan platform, termasuk mengakses, mengumpulkan, atau mengunduh data secara tidak sah, menggunakan sistem otomatis tanpa izin, maupun melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penggunaan juga menegaskan bahwa layanan pendanaan yang tersedia merupakan hubungan hukum perdata antara pendana dan penerima pendanaan. Oleh karena itu, risiko yang timbul dari kegiatan pendanaan, termasuk risiko keterlambatan pembayaran maupun gagal bayar, menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Alami Sharia bertindak sebagai fasilitator penyelenggara layanan dan tidak berfungsi sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran penerima pendanaan. Selain itu, pengguna berkewajiban memberikan data dan dokumen yang benar, sah, serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum lainnya, penyelenggara berhak mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh penggunaan platform Alami Sharia tunduk pada hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang berkaitan dengan penggunaan layanan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan yurisdiksi yang telah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan platform. Alami juga menyediakan layanan pengaduan bagi pengguna sebagai sarana penyelesaian keluhan terkait layanan maupun pengelolaan data pengguna.

Observasi Dana PT Alami Fintek Sharia

Nilai pembiayaan yang dapat diajukan oleh penerima dana berkisar antara Rp500.000.000 hingga Rp2.000.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal enam bulan. Besaran pembiayaan yang disetujui ditentukan berdasarkan hasil penilaian dan analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim manajemen risiko. Secara umum, nilai pembiayaan yang diberikan mencapai sekitar 80% dari harga pokok penjualan (HPP) atau nilai tagihan yang menjadi dasar pembiayaan. Adapun imbal hasil (ujrah) yang diperoleh pendana berada pada kisaran 14%–18% per tahun. Selain itu, penerima pembiayaan dikenakan biaya layanan platform (*marketplace fee*) yang berkisar antara 2%–4% dari setiap pencairan dana yang dilakukan melalui platform Alami Sharia.

Bentuk Pertanggungjawaban Platform Alami Sharia Terhadap Lender Ketika Borrower Gagal Bayar

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan dalam resiko gagal bayar kepada pemberi pinjaman adalah dengan menyediakan dana perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi mereka. Risiko default dapat diatasi dengan memberikan jaminan atau agunan dalam *P2P lending* Syariah sebagai dana perlindungan. Oleh karena itu, pembiayaan juga bisa dilindungi dengan adanya asuransi kredit bila peminjam mengalami gagal bayar. Dana perlindungan dalam *P2P lending* Syariah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti halnya di perbankan. Meski begitu, beberapa perusahaan menyediakan dana perlindungan bagi investor mereka, meskipun tidak semua, melalui asuransi kredit atau pendanaan. Dana tersebut akan berfungsi sebagai cadangan, untuk menggantikan investor jika debitur yang menerima pinjaman tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali atau tidak memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati. Jadi, dana ini dapat menjadi pengganti modal bagi kreditur yang memberikan dana jika muncul masalah kredit atau gagal bayar (Febrianti & Lubis, 2024).

Keterlambatan atau gagal bayar yang muncul dalam *fintech P2P lending* tidak tergolong sebagai jenis transaksi *gharar*. Sebaliknya, hal ini merupakan risiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak pendana (Utami, 2023). Upaya pencegahan yang dijalankan oleh tim analisis di perusahaan Alami Sharia untuk menghindari terjadinya gagal bayar adalah sebagai berikut:

1. Memastikan keaslian dokumen yang diserahkan oleh peminjam sebelum mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Menilai perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Mengelompokkan perusahaan berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki.
4. Memberikan informasi secara rutin kepada pemberi pinjaman tentang perkembangan pembiayaan yang sedang berjalan.
5. Melakukan pengecekan perusahaan penerima pembiayaan jika ada keterlambatan pengembalian.
6. Mengirimkan informasi terbaru kepada pihak pemberi dana melalui email dan aplikasi mengenai situasi penagihan, terutama apabila ada keterlambatan.

Meski ada argumentasi yang mengatakan bahwa keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam regulasi OJK, yang menjadi acuan bagi sistem operasional seluruh perusahaan fintech P2P Lending. Pada POJK No. 10/05/2022 yang kemudian disempurnakan dan diganti oleh regulasi terbaru menuju POJK 40/2024 menandai pergeseran paradigma pengaturan dari *light-touch regulation* menjadi *prudential regulation* (pengaturan berbasis kehati-hatian) (Baraktullah, 2010).

Pengaturan mengenai pinjaman P2P telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK. 01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Teknologi Informasi. Walaupun pada saat itu peraturan yang secara khusus mengatur mitigasi risiko belum tersedia, namun langkah-langkah mitigasi risiko yang disebutkan dalam regulasi seharusnya telah diterapkan oleh penyelenggara *fintech P2P lending*. Sebagai aturan pendukung, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan teknologi finansial, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Menyaksikan rendahnya efektivitas proses gugatan perdata konvensional dalam memberikan pemulihan bagi pihak pemberi pinjaman, diperlukan adanya pengembangan instrumen hukum yang lebih modern dan sesuai dengan karakteristik risiko dari *fintech lending*. Salah satu opsi yang tepat adalah pentingnya penciptaan skema penjaminan dana untuk pihak pemberi pinjaman. Ide ini bisa mengadopsi perluasan tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini meliputi penjaminan terhadap polis asuransi sesuai dengan UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023). Jika nasabah di sektor asuransi dan perbankan menerima perlindungan dari negara, maka pemberi pinjaman dalam ekosistem *P2P lending* yang terdaftar di OJK seharusnya juga mendapatkan bentuk perlindungan yang sama melalui dana penjaminan industri.

Upaya yang dilakukan oleh tim analisis di perusahaan Alami Sharia jika terjadi gagal bayar oleh lender adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah penyelesaian gagal bayar di PT Alami Fintek Sharia dimulai dari upaya penagihan.
2. Mengeksekusi *personal guarantee*. Pihak yang Menjamin: Jaminan pribadi biasanya diminta dari direksi atau pemegang saham perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Fungsi Jaminan: Sebagai bentuk komitmen peminjam dalam mengembalikan dana jika terjadi kendala pembayaran, yang akan dieksekusi jika penerima pembiayaan tidak kooperatif atau gagal bayar. Prosedur: Dokumen *personal guarantee* (surat jaminan pribadi) wajib ditandatangani di hadapan notaris resmi. Eksekusi: Jika terjadi keterlambatan lebih dari 90 hari, Alami akan memproses *personal guarantee* tersebut.
3. Mengurus klaim asuransi. Mengelola klaim asuransi ketika terjadi gagal bayar di Alami Sharia mencakup langkah-langkah penagihan, pemeriksaan TKB90, dan pelaporan melalui tim layanan pelanggan untuk memfasilitasi proses klaim melalui partner asuransi syariah. Pembiayaan yang gagal bayar akan dipindahkan ke asuransi, di mana klaim diambil dari dana *tabarru'* untuk memberikan perlindungan bagi pemberi dana (Darmini, 2023). Akad *Tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, barang haram, dan maksiat. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung dalam Al-Qur'an, ada tiga prinsip hukum asuransi dalam Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis beserta buktinya, yaitu:

a) Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

b) HR Muslim dari Abu Hurairah berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجْرِهِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda: “Barangsiapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menutup aibnya di dunia dan

di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya.”

4. Mencairkan giro mundur. Giro mundur (*post-dated cheque*) berfungsi sebagai *collateral* atau jaminan tambahan, bersama dengan *personal guarantee* dari pengurus/pemegang saham. Alami berwenang menarik rekening giro sebagai bentuk mitigasi jika penerima pembiayaan (*borrower*) mengalami gagal bayar atau telat bayar. Pencairan giro dilakukan jika UMKM benar-benar gagal memenuhi kewajibannya setelah upaya penagihan dilakukan. Jika pencairan giro mundur gagal (misalnya 3 kali), peminjam akan masuk dalam daftar hitam (*blacklist*).

Pertanggungjawaban Platform Alami Sharia Perspektif Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan yang Berdasar Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah, dijelaskan mengenai ketentuan dan syarat hukum kepada pembiayaan melalui *fintech*. Ketentuan hukum yang diatur dalam Fatwa mencakup: Layanan pembiayaan yang menggunakan teknologi informasi diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan layanan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa (Abdi, 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang menggunakan prinsip syariah diperbolehkan sepanjang memenuhi seluruh ketentuan syariah yang ditetapkan dalam fatwa. Dalam ketentuan umum fatwa ditegaskan bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, penyelenggara berkewajiban memastikan bahwa seluruh akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alami Sharia sebagai penyelenggara *fintech* syariah memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai penghubung antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui sistem elektronik. Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, tanggung jawab utama platform meliputi penyediaan sistem yang transparan, pelaksanaan proses seleksi dan verifikasi calon penerima pembiayaan, pengelolaan akad sesuai syariah, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi (Suyuti & Hijriatu, 2021).

Berdasarkan penelitian mengenai kesesuaian layanan Alami Sharia dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan yang diterapkan telah menggunakan akad-akad yang diakui dalam fatwa, seperti *wakalah bil ujah* dan akad pembiayaan syariah lainnya. Selain itu, model

bisnis Alami berfokus pada pembiayaan produktif UMKM sehingga sejalan dengan tujuan fatwa untuk menyediakan akses pembiayaan yang sesuai syariah bagi pelaku usaha.

Aspek pertanggungjawaban hukum syariah, Alami Sharia berkewajiban untuk:

1. Menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam setiap transaksi dan mekanisme pembiayaan.
2. Menyediakan informasi yang transparan mengenai risiko, imbal hasil, biaya, dan akad yang digunakan.
3. Melindungi dana pemberi pembiayaan melalui proses seleksi dan mitigasi risiko terhadap penerima pembiayaan.
4. Menyusun akad baku yang adil dan seimbang, sebagaimana diwajibkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.
5. Menjaga keamanan sistem elektronik dan data pengguna sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam praktik penyelenggaraan, seperti adanya unsur bunga, ketidakjelasan akad, informasi yang menyesatkan, atau ketentuan kontrak yang merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Beberapa penelitian mengenai *fintech* syariah menunjukkan bahwa aspek akad baku, transparansi informasi, dan implementasi prinsip keadilan menjadi indikator utama dalam menilai kepatuhan penyelenggara terhadap fatwa tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan berbasis *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah pada platform Alami Sharia telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah, khususnya sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018, di mana platform berperan sebagai perantara yang menghubungkan *lender* dan *borrower* melalui akad yang sah serta menerapkan berbagai tahapan analisis pembiayaan dan mitigasi risiko. Sedangkan dalam penanganan gagal bayar, Alami Sharia menerapkan langkah penagihan, eksekusi *personal guarantee* yang telah ditandatangani di hadapan notaris apabila keterlambatan melebihi 90 hari, pengelolaan klaim asuransi melalui dana *tabarru'* pada kerja sama asuransi syariah sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi dana yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam sebagaimana didukung oleh dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pencairan giro mundur sebagai jaminan tambahan yang dapat dieksekusi setelah upaya penagihan dilakukan dan berpotensi menyebabkan peminjam masuk daftar hitam apabila gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3531 – 3548 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12843

Platform Alami Sharia menegaskan bahwa risiko gagal bayar (*default*) oleh *borrower* merupakan risiko yang melekat pada pihak *lender* sebagai *shahibul maal*. Oleh karena itu, platform tidak bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi *borrower*, selama tidak terdapat unsur kelalaian (*taqsir*), kesalahan (*ta'addi*), atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan. Ketentuan ini secara normatif telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 yang melarang penyelenggara untuk memberikan jaminan atas pengembalian dana *lender*.

Namun demikian, secara empiris masih ditemukan adanya kelemahan dalam aspek perlindungan hukum terhadap *lender*. Hal ini terlihat dari masih adanya keterlambatan bahkan gagal bayar yang berdampak pada kerugian *lender*, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan kerugian. Selain itu, pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian baku berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara *lender* dan platform.

Dengan demikian, meskipun secara normatif praktik yang dilakukan oleh Alami Sharia telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, namun secara praktis masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tanggung jawab hukum platform, peningkatan transparansi, serta pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam ekosistem fintech syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. M. (2024). Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudharabah Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fatwa Dsn No: 117/Dsn-Mui/II/2018 (Studi Kasus PT. Alami Fintek Sharia). *Journal of Islamic Business Law*, 8(2), 146–154. <https://doi.org/10.18860/jib.l.v8i2.10446>
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248–264. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.248-264>
- Ayuzain, J., & Suwandono, A. (2021). Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 279–294. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.594>
- Azzahra, S. (2023). Analisis Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM: Studi Pada Fintech Alami Sharia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 1–10. Retrieved from

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3531 – 3548 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12843

<http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/25152>

- Barkatullah, A., & Halim, A. (2020). *Hak-hak Konsumen*. Purworejo: Nusamedia.
- Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum*, 5(2), 959–980. <https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>
- Fathoni, A. S. (2019). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Startup Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Febrianti, N., & Lubis, F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur Pada Pembiayaan Berbasis Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Pojk No. 22 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i2.780>
- Harahap, A. S., & Lubis, F. (2023). Legal Protection of Investors Due to Misleading Information in the Sharia Capital Market Perspective of DSN MUI Fatwa Number 80 of 2011. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(3), 2930–2945. <https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.4013>
- Herina, Sudarto, & Sujono. (2026). Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 943–954. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4426>
- Hidayat, T., Tanti, T., & Permata, C. (2019). Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah. *Jurnal Islamic Business law Review*, 1(1), 89. <http://dx.doi.org/10.30821/iblr.v2i1.6516>
- Hsb, N. L. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Layanan Transaksi Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(2), 175–185. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i2.4652>
- Kussujaniatun, S., Sujatmika, & Laksana, D. H. (2020). *Digitalisasi Layanan Keuangan Pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta.
- Lubis, F., Shabri, I. H., Puspita, S. A., Eprianty, C. N., Rielta, T., & Naim, J. (2025). An Analysis of the Validity of Digital Evidence in the Modern Technological Era. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 479–486. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6672>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nisa, K. (2026). Reposisi Hak Pemberi Dana (Lender) dalam Praktik Peer to Peer (P2P) Lending Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah: Reposisi Hak Lender dalam P2P Lending Syariah Akibat Wanprestasi: Perspektif Fikih Muamalah. *Syar'i: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1), 42–56. <https://doi.org/10.51476/syarie.v9i1.938>
- OJK. (2024). *Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia*. Jakarta:

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3531 – 3548 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12843

Otoritas Jasa Keuangan.

- Purba, N. A., & Sardiana, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Fintech Syariah Terhadap Modal Kerja, Omzet Penjualan, Dan Laba Bersih Ukm (Studi Pada Alami Sharia). *Paradigma*, 18(2), 1–9. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v18i2.2924>
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Fatabiq: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>
- Sakinah, D., & Zulham. (2022). Analisis Teori Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Risiko Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 378. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3071>
- Saputra, A. S. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Veritas Et Justitia*, 5(1), 238–261. Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/3057/2715>
- Taqyanto, A., & Zahara, F. (2022). Hukum Penggunaan Dana TBDSK Untuk Pembiayaan Operasional Bank Syariah Dalam Perspektif Fatwa MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), 1. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7397>
- Tini, A., & Darmin, N. (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Dana Fintech P2P Lending Syariah Menurut Ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 (Studi Kasus Pada PT Alami Fintek Sharia Di Jakarta Selatan)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wulandari, H. A., Astuti, R. P., & Barokah, M. (2025). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 113–120. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.240>
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.